



UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH

FAKULTAS FARMASI (FF)

SK. No. : 424 / DIKTI / Kep / 1996 dan SK No. : 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : Jl. Garu II No. 93, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02, Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan
Kampus Aziddin : Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam
Telp. (061) 7867044 Fax. 7862747 Medan 20147 Home Page : <http://www.umnaw.ac.id> E-mail : info@umnaw.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS FARMASI (FF) UMN AL WASHLIYAH

Nomor : 18 / FF/UMNAW/A.18/2021

Tentang

Penghunjukan Dosen Pembimbing Skripsi ATAS NAMA HENDRI GUNAWAN NPM. 192114114

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim

Dekan Fakultas Farmasi (FF) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan skripsi mahasiswa dipandang perlu diadakan pendistribusian pembimbing skripsi sesuai dengan status dosen dan/ atau latar belakang pendidikan;
2. Bahwa untuk pendistribusian pembimbing skripsi dimaksud diperlukan penetapan melalui surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Sistem Pendidikan Tinggi Al Washliyah;
3. Statuta UMN Al Washliyah dan,
4. Buku Pedoman Akademik UMN Al Washliyah.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik UMN Al Washliyah
2. Masukan dari unsur dosen Fakultas Farmasi UMN Al Washliyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Saudari Yayuk Putri Rahayu, S.Si, M.Si sebagai dosen pembimbing untuk penyelesaian skripsi mahasiswa yang bernama Hendri Gunawan NPM. 192114114;
- Kedua** : Kepada dosen pembimbing skripsi agar dapat melaksanakan tugas bimbingan sesuai dengan Buku pedoman akademik UMN Al Washliyah dan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Farmasi Dan diharap dapat menyelesaikan proses bimbingan dalam satu semester;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 22 Februari 2021
Dekan,



apt. Minda Sari Lubis, S.Farm, M.Si.

Tembusan ;

1. Wakil Rektor I
2. Ka. Prodi
3. Dosen yang bersangkutan
4. Arsip